

jogja
istimewa

PERUBAHAN
RENSTRA
2017-2022



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY
Jalan Kusumanegara No 9 Yogyakarta

jogja
istimewa



PERUBAHAN
RENSTRA
2017-2022

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **39** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109

TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur sebagaimana amanat Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu merubah, mengurangi, dan

menambah Kegiatan dan Tolak Ukurnya sehingga perlu disesuaikan di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

- c. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 perlu merubah, mengurangi, dan menambah Kegiatan dan Tolak Ukurnya sehingga perlu disesuaikan di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Tahun 2017-2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perubahan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

PERUBAHAN RENSTRA-PD

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra-PD Tahun 2017-2022 dilakukan terbatas pada pengurangan, perubahan, dan

penambahan Kegiatan dan Tolak Ukurnya sesuai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019

BAB III DOKUMEN PERUBAHAN RENSTRA-PD

Pasal 3

- (1) Dokumen Perubahan Renstra-PD Tahun 2017-2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dokumen Perubahan Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perubahan Renstra setiap PD dilingkungan Pemerintah Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Renstra-PD yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renja-PD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **26** Juni 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



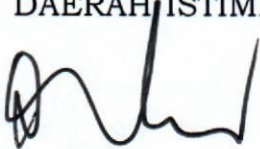
HAMENGKU BUWONO X





Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal **26** Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



GATOT SAPTADI

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **39** TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2017-2022

VIII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2017-2022 yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Keberhasilan target pencapaian Rencana Strategis ini sangat bergantung pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya yang sungguh-sungguh dari segenap unsur di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan sendiri, serta dukungan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan segenap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mitra dan stakeholders. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini juga menjadi gambaran nyata bagi keberhasilan peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta Telepon (0274) 512063 Faximile (0274) 581335

Website : disperindag.jogjaprov.go.id Kode Pos 55166

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 188 / 00863 / PROGRAM**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY
TAHUN 2017 - 2022**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan pilihan Perdagangan dan Industri perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827) ;
- 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) ;

- 4 Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2017-2022.
- 6 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2017-2022;

KEDUA : Menginstruksikan kepada mereka sesuai DIKTUM PERTAMA untuk dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, tugas-tugas berikut ini.

1. Menghimpun bahan/masukan sesuai bidang tugasnya dari masing-masing Sekretariat dan Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
2. Mengolah dan membuat konsep Rancangan Rencana Strategis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Rencana Strategis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2017-2022;

KETEGIA : Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017-2022 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai pelaksanaan kegiatan selesai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 08 Februari 2019


Kepala
Ir. Aris Riyanta, M.Si
NIP. 19620324 198903 1 0067

LAMPIRAN :

Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 188 / 00863 / PROGRAM

Tanggal : 08 Februari 2019

Tentang : Penetapan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2017- 2022

No	N a m a	NIP	Jabatan
1.	Ir. ARIS RIYANTA, M.Si	19620324 198903 1 006	Penanggungjawab
2.	Drs.SUTIKNAR	19620312 199007 1 001	Ketua
3	SRI UTAMI YUNIASTUTI, SE	19640610 199203 2 007	Sekretaris
4.	Drs.BAMBANG WAHYU INDRIYA	19620212 198803 1 016	Anggota
5.	YUNA PANCAWATI, SE.,MSi.	19660604 199303 2 007	Anggota
6.	Ir. WORO SULISTYANINGSIH, M.Si	19630830 199203 2 005	Anggota
7.	Ir. E. TH INTAN MESTIKANINGRUM, M.Si.	19670525 199303 2 011	Anggota
8.	NUGROHO JATI, ST	19631230 198103 1 007	Anggota
9.	YANTO APRIANTO, SH	19640404 198403 1 003	Anggota
10.	DWI ENDARMADI, SE.Akt, M.Acc	19800720 201001 1 012	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 08 Februari 2019

Kepala

Ir. Aris Riyanta, M.Si
NIP. 19620324 198903 1 006

**AGENDA KERJA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2017 – 2022**

[illegible]

KATA PENGANTAR

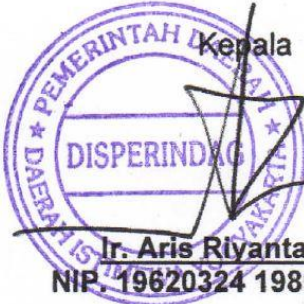
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas petunjuk dan ridloNya telah dapat diselesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 – 2022. Renstra ini disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2012 – 2017.

Dinamika perekonomian secara makro dan berbagai tantangan dan permasalahan sektor industri dan perdagangan baik lokal, regional, nasional maupun internasional akan dijadikan dasar untuk memprediksi kondisi lima tahun kedepan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar untuk merencanakan ulang program pembangunan jangka menengah sektor industri dan perdagangan di DIY dalam dokumen perubahan rencana strategis (renstra). Dengan adanya Renstra ini diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 telah diselaraskan dengan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022. Selain itu, juga diselaraskan dengan Kebijakan Kementerian Teknis. Upaya untuk dapat mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang terarah dan terkoordinasi serta memperhatikan segala potensi yang ada guna pengembangan sektor industri dan perdagangan DIY sehingga pelaku usaha sektor industri dan perdagangan DIY menjadi semakin tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2017 – 2022 diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam menyusun perencanaan jangka pendek di sektor industri dan perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala

Ir. Aris Riyanta, M.Si
NIP. 19620324 198903 1 0067

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-4
1.4 Sistematika Penulisan	1-4
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	2-5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	2-5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	2-11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-17
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	3-18
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	3-18
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	3-18
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota	3-19
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	3-22
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	3-23
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN.....	4-25
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	4-25
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5-26
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	6-33
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	7-62
BAB 8 PENUTUP.....	8-63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan Jabatan.....	2-11
Tabel 2.2 Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan Pendidikan.....	2-12
Tabel 2.3 Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	2-13
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-14
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-14
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-16
Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Disperindag DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	3-20
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Disperindag DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	3-21
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	4-25
Tabel 5.1 Matrik Analisa Lingkungan Strategis (Analisis SWOT).....	5-30
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	5-31
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	6-37
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Urusan Kebudayaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	6-57
Tabel 7 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.	7-62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	1-2
Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	2-12
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	2-7
Gambar 2.3 Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan.....	2-13

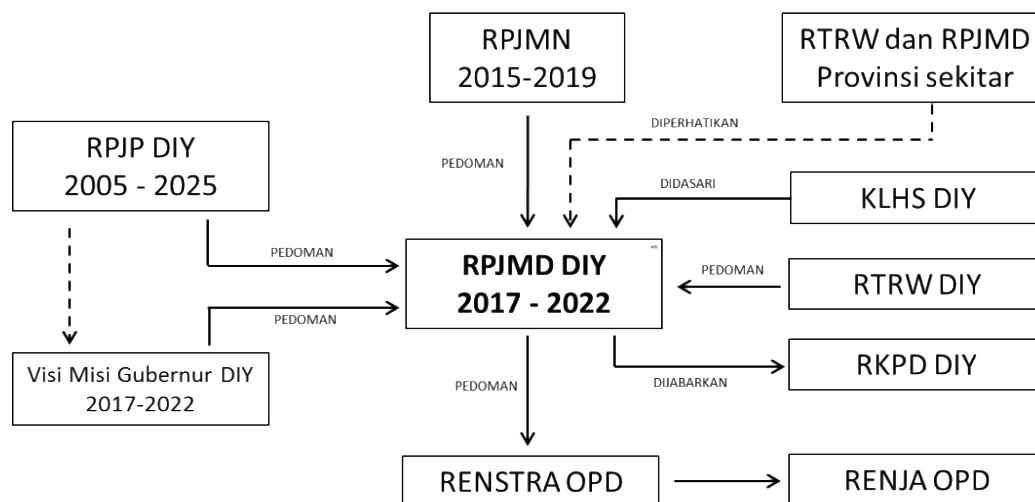
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah DIY Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Daerah Istimewa Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Disperindag DIY harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD, dan Renstra. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana SKPD mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra SKPD untuk periode lima tahunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dimana RPJMD DIY 2017 – 2022, disusun dengan berpedoman pada RPJP DIY 2005 – 2025, RPJMN 2015 – 2019, Visi, Misi Gubernur DIY 2017 – 2022, RTRW DIY, didasari KLHS DIY, dan memperhatikan RTRW dan RPJMD Provinsi Sekitar. RPJMD DIY 2017 – 2022 akan dijabarkan ke dalam RKPD DIY untuk setiap tahunnya. Posisi Renstra Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah dapat digambarkan melalui gambar 1.1.



Gambar 1. 2. Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Mengingat Renstra periode 2012-2017 telah berakhir, maka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode tahun 2017 - 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY harus menyusun Renstra SKPD periode tahun 2017 - 2022 yang berpedoman pada RPJMD tahun 2017 - 2022. Selanjutnya dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta hingga akhir masa RPJMD yaitu tahun 2022.

Rencana strategis (Renstra) Disperindag DIY dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Disperindag DIY yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Disperindag DIY setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja. Penyusunan Anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur DIY.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan operasional fungsional semua program dan kegiatan yang disusun adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
- 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

- dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2).
- 19) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2017-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri dan perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 - 2022, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 serta Kebijakan Nasional sesuai kebutuhan sektoral.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut ini.

- a. Menterjemahkan visi dan misi RPJMD dalam tujuan dan sasaran pembangunan urusan perindustrian dan perdagangan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2017 - 2022, yang disertai dengan program prioritas dengan berpedoman pada RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022;
- b. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY serta rencana pembiayaan untuk periode Tahun Anggaran 2017 - 2022;
- c. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 - 2022;

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra K/L dan renstra; serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dinas.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan DIY untuk kurun waktu 2017-2022.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perindustrian dan perdagangan.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

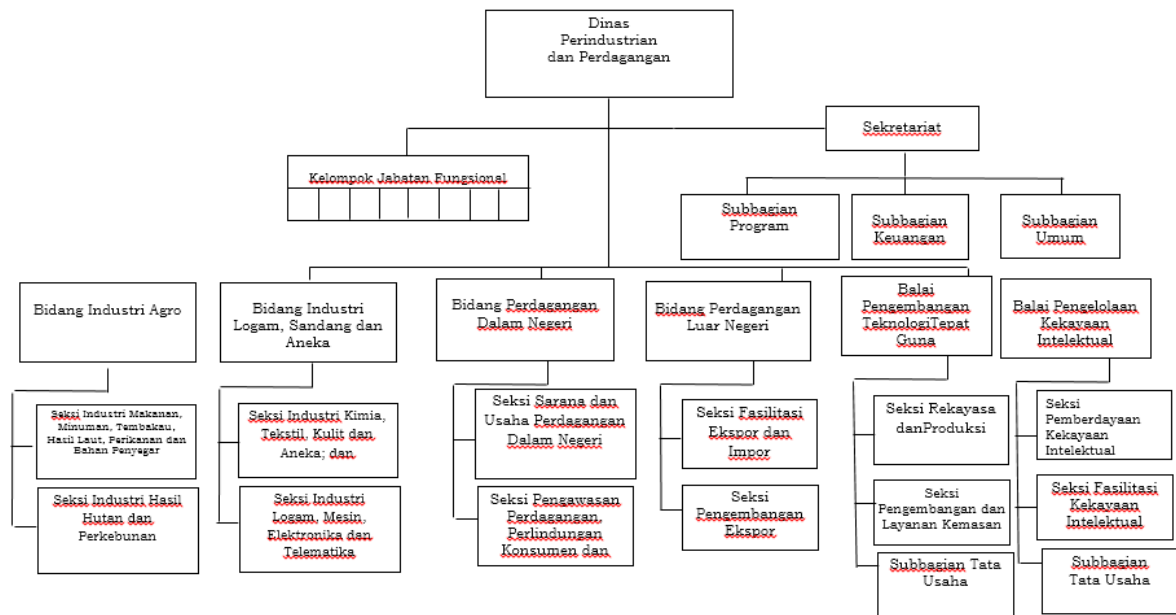
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, menyatakan bahwa Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan

Perdagangan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pengembangan sumber daya manusia industri dan perdagangan;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi industri dan mutu standardisasi;
- e. peningkatan kerja sama industri dan perdagangan;
- f. fasilitasi infrastruktur industri di dalam dan diluar kawasan peruntukan industri;
- g. fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan industri dan perdagangan;
- h. pengelolaan dan pelaporan data industri dan perdagangan;
- i. pembinaan dan pengawasan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- j. pembinaan dan pengembangan industri kreatif;
- k. penyediaan layanan / fasilitasi konsultasi input dan sistem informasi industri nasional untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dilingkup kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya;
- l. pengawasan distribusi bahan berbahaya;
- m. penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan fasilitasi Angka Pengenal Impor (API);
- n. pelayanan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
- o. pengawasan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- p. fasilitasi pengembangan dan promosi produk ekspor;
- q. pelayanan perlindungan dan pemberdayaan konsumen;
- r. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- s. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan;
- t. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- u. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- v. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memiliki 4 bidang dan 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan struktur organisasi sebagai berikut ini.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Sekretariat; perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; penyusunan program Dinas; pengelolaan keuangan Dinas; penyelenggaraan kepegawaian Dinas; penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas; pelaksanaan program administrasi perkantoran; pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas; Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran; Penyelenggaraan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; Penyelenggaraan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas; fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan; fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat didukung tiga sub bagian, yaitu : Sub Bagian Program, Subbag Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan.

Bidang Industri Agro

Bidang Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri agro. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Industri Agro mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Bidang Industri Agro; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Industri Agro; pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI), dan kawasan industri; fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri Agro; promosi produk industri Agro; pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; pembinaan dan pengembangan industri kreatif Agro; pembinaan dan pengawasan industri kecil, industri menengah dan industri besar Agro di wilayah DIY; koordinasi dan fasilitasi kemitraan dan pengembangan industri kecil, menengah, industri besar Agro lintas kabupaten/kota; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Industri Agro; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Bidang Industri Agro didukung oleh dua seksi yaitu: Seksi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan dan Bahan Penyegar serta Seksi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan dan Bahan Penyegar dipimpin.

Bidang Industri Logam, Sandang, dan Aneka

Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri logam, sandang dan aneka. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka; pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI), dan kawasan industri; fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri Logam, Sandang dan Aneka; promosi produk industri Logam, Sandang dan Aneka; pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; pembinaan dan pengembangan industri dan industri kreatif Logam, Sandang dan Aneka; pembinaan dan pengawasan bagi industri kecil, industri menengah dan industri besar Logam, Sandang dan Aneka; koordinasi dan fasilitasi kemitraan dan pengembangan industri kecil, menengah, industri besar Logam, Sandang dan Aneka lintas kabupaten/kota; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam, Sandang dan Aneka; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang ini didukung oleh dua

seksi yaitu: Seksi Industri Kimia, Tekstil, Kulit dan Aneka sebagaimana serta Seksi Industri Kimia, Tekstil, Kulit dan Aneka dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan Perdagangan Dalam Negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri; pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Perdagangan Dalam Negeri; pengkajian dan pemeriksaan usaha perdagangan bahan berbahaya; penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/non perizinan tertentu usaha perdagangan dalam negeri; pemantauan, pengelolaan data, dan fasilitasi pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang/jasa perdagangan serta usaha perdagangan; pemasaran dan promosi produk; pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang; pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pengembangan dan penggunaan produksi dalam negeri; pembinaan di bidang kelembagaan, kemitraan dan usaha perdagangan; pemantauan dan sosialisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; kerjasama dengan mitra kerja bidang perdagangan; fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen dan pembinaan pemberdayaan konsumen; pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga; pengawasan serta penyidikan terhadap pelanggaran peraturan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perdagangan Dalam Negeri; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut bidang ini didukung oleh dua seksi, yaitu: Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bidang Perdagangan Luar Negeri

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perdagangan luar negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Bidang Perdagangan Luar Negeri; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Perdagangan Luar Negeri; fasilitasi ekspor impor; pengelolaan data dan informasi ekspor impor; analisis perkembangan komoditas unggulan ekspor dan tujuan ekspor potensial; pelaksanaan hubungan kerjasama dan temu bisnis perdagangan luar negeri; pemantauan

pelaksanaan kesepakatan hubungan perdagangan luar negeri; pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perdagangan Luar Negeri; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut bidang ini didukung oleh dua seksi yaitu Seksi Fasilitas Ekspor dan Impor serta Seksi Fasilitas Ekspor dan Impor dipimpin oleh Kepala Seksi.

Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi tepat guna. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna; pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna; pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna; fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna; pelaksanaan produksi dan pelayanan perbaikan alat teknologi tepat guna; pelaksanaan pemasaran alat teknologi tepat guna; pelaksanaan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna; pelaksanaan produksi dan pengembangan kemasan; pelaksanaan ketatausahaan; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya balai ini didukung oleh Subbagian Tata Usaha, Seksi Rekayasa dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan dan produksi alat tepat guna. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang ini didukung oleh Seksi Rekayasa dan Produksi dan Seksi Pelayanan Pengembangan Kemasan dan Produk Kulit.

Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual; pemberdayaan potensi kekayaan intelektual; pembinaan dan advokasi kekayaan intelektual; pengelolaan sistem manajemen informasi kekayaan intelektual; pembinaan Sentra Kekayaan Intelektual; pelayanan bimbingan konsultasi kekayaan intelektual; fasilitasi kekayaan intelektual; pelaksanaan ketatausahaan; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

program Balai Pelayanan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Balai ini didukung oleh satu subbag dan dua seksi yaitu: Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, dan Seksi Fasilitasi Kekayaan Intelektual Sumber Daya Perangkat Daerah

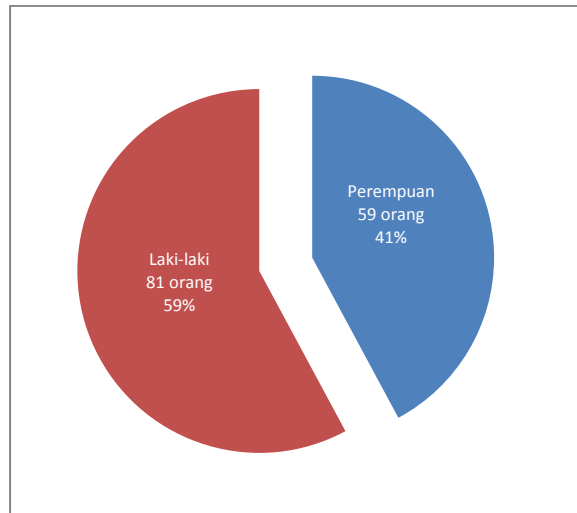
Sumber daya manusia sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.

Berikut ini rekapitulasi jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY berdasarkan Tahun 2019.

Tabel 2.1 Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kepala Bidang / Kepala Balai	3	3	6
4.	Kepala Seksi / Kepala Sub. Bagian	6	10	16
6.	Fungsional Tertentu	3	-	3
7.	Fungsional Umum	54	35	89
8.	CPNS	7	4	11
	Jumlah	75	52	127

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 30 Juni 2019 sebanyak 127 orang, terdiri dari 75 orang atau 59% berjenis kelamin laki-laki dan 52 orang atau 41% merupakan pegawai perempuan.

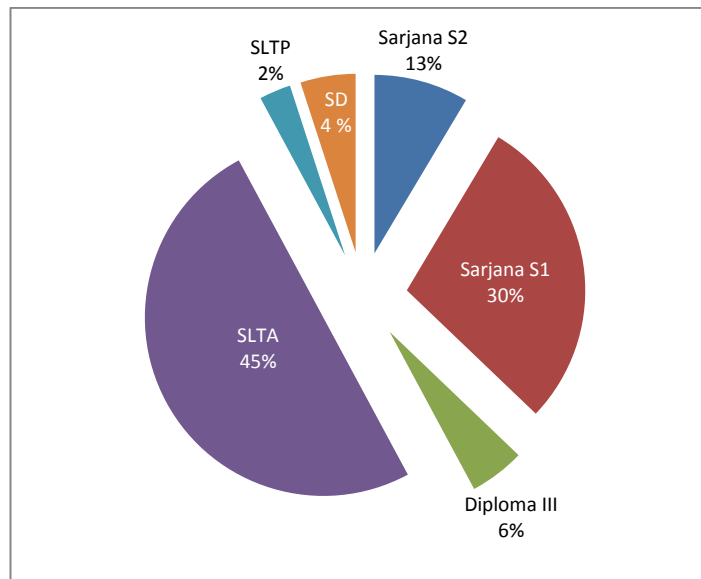


Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Dilihat dari jenjang pendidikan, jumlah terbesar 45% atau sebanyak 57 orang merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA. Jumlah PNS dengan pendidikan lulusan S2 sebanyak 17 orang atau 13%, lulusan S1 sebanyak 38 orang atau 30% dan lulusan D3 sebanyak 8 orang atau 6%. Adapun untuk lulusan SLTP sebanyak 2 orang atau 2% dan lulusan SD sebanyak 5 orang atau 4%.

Tabel 2.2 Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sarjana S2	9	8	17
2.	Sarjana S1	21	17	38
3.	Diploma (D III)	2	6	8
4.	Diploma (D II)	-	-	-
5.	SLTA	37	20	57
6.	SLTP	1	1	2
7.	SD	5	-	5
	Jumlah	75	52	127



Gambar 2.3 Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Tabel 2.3 menyajikan jumlah pegawai Disperindag DIY, berdasarkan pangkat dan golongan.

Tabel 2.3 Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda Madya Tk I (IV/d)	-	-	-
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
3.	Pembina Tk . I (IV /b)	4	3	7
4.	Pembina (IV /a)	1	4	5
5.	Penata Tk. I (III /d)	4	7	11
6.	Penata (III /c)	5	9	14
7.	Penata Muda Tk. I (III /b)	26	21	47
8.	Penata Muda (III /a)	8	6	14
9.	Pengatur TK. I (II /d)	4	-	4
10.	Pengatur (II /c)	15	2	17
11.	Pengatur Muda Tk. I (II /b)	2	-	2
12.	Pengatur Muda (II /a)	3	-	3
13.	Juru Tk. I (I /d)	1	-	1
14.	Juru (I /c)	2	-	2
Jumlah		75	52	127

Dalam melaksanakan tugasannya, Disperindag DIY seharusnya didukung oleh sejumlah Pejabat Fungsional Tertentu. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta, seharusnya Disperindag DIY didukung oleh PNS yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional Tertentu sebanyak 25 Orang, dengan formasi Arsiparis sebanyak 1 Orang, Asesor Manajemen Mutu Industri sebanyak 2 Orang, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 12 Orang, Perekrayan 5 Orang, Teknisi Penelitian dan Perekrayan 5 Orang. Akan tetapi sampai saat ini belum ada PNS yang menjabat sebagai Arsiparis dan Asesor Manajemen Mutu Industri.

Agar dapat melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Berikut ini sarana dan prasarana yang dimiliki Disperindag DIY.

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	11 Unit	-
2.	Peralatan dan Mesin	852 Unit	-
3.	Gedung dan Bangunan	18 Unit	-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15 Unit	-
5.	Aset Tetap Lainnya	1.350 Unit	-

Salah satu wujud dari ketugasan Disperindag DIY adalah layanan yang berkaitan dengan pengembangan teknologi tepat guna dan sevara teknis dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG). Secara riil, pengembangan teknologi tepat guna ini diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan yang berupa produksi ATG, jasa perbengkelan, jasa perbaikan ATG, dan layanan jasa kemasan. Untuk menyelenggarakan layanan langsung kepada masyarakat tersebut, BPTTG didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut ini.

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana BPTTG

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Mesin Bor	5 Unit	
2	Mesin Bor tangan	10 Unit	
3	Mesin Bubut	2 Unit	
4	Mesin Cylinder	2 Unit	
5	Mesin Gergaji	1 Unit	
6	Mesin Gergaji Logam	1 Unit	
7	Mesin Gerinda	2 Unit	
8	Mesin Gerinda tangan	16 Unit	
9	Mesin Ketam	2 Unit	
10	Mesin Ketam	4 Unit	
11	Mesin Kompresor	4 Unit	

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
12	Mesin Milling	1 Unit	
13	Mesin Pemotong Plat	3 Unit	
14	Mesin Pres Hidrolik dan Punsh	3 Unit	
15	Alat Ukur Uji	1 Unit	
16	Peralatan Las Karbit	1 Unit	
17	Peralatan Las Listrik	8 Unit	
18	Perkakas Bangku Kerja	4 Unit	
19	Perkakas Pemotong Plat	1 Unit	
20	Forklift	4 Unit	
21	Genset	1 Unit	
22	Landasan Kenteng	1 Unit	
23	Pickup	2 Unit	
24	Komputer	13 Unit	
25	Lain-lain	165 Unit	
	Jumlah	257 Unit	

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Target kinerja pada akhir masa renstra Disperindag DIY periode 2012 – 2017 semua tercapai kecuali volume ekspor yang merupakan salah satu indikator kinerja perdagangan luar negeri. Sebenarnya kinerja perdagangan luar negeri jika dilihat dari sisi nilai ekspor cukup baik. Hal ini dikarenakan, trend permintaan dari negara tujuan ekspor beralih dari barang-barang dengan berat jenis tinggi, seperti kerajinan batu ke barang-barang dengan berat jenis rendah tetapi nilai jualnya tinggi, seperti bulu mata, wig, dan garmen. Capaian target kinerja pelayanan Disperindag DIY, disajikan dalam table 2-1.

Tabel 2-5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase PNS yang mengikuti diklat				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase terlaksananya kinerja dan keuangan (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah UKM (unit usaha)				212.155	220.641	229.467	238.645	248.191	205.210	220.703	230.047	n/a	n/a	97	100	100	n/a	n/a
6	Jumlah Wira Usaha Baru (WUB)				80	130	180	230	280	87	172	203	n/a	n/a	109	132	112.78	n/a	n/a

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)				2.174	2.261	2.351	2.445	2.543	2.176	2.269	2.369	n/a	n/a	100	100	100.76	n/a	n/a
8	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang (RPJMD)				222.712	228.000	234.000	240.500	247.500	204.511	242.064	261.366	n/a	n/a	92	106	111.69	106,8	n/a
9	Nilai Ekspor (US\$ Juta)				196.25	201.15	207.59	214.44	221.95	211,76	233,25	242	252,18	296,61	108	116	116.57	117.5	134
10	Volume Ekspor				n/a	n/a	n/a	n/a	73,86	n/a	n/a	n/a	n/a	59,24	n/a	n/a	n/a	n/a	80
11	Jumlah SIUP (RPJMD)				41.703	43.371	45.106	46.910	48.787	43.818	46.315	46.607	48.517	52.044	105	107	103	103	107
12	Jumlah IKM (RPJMD)				81.621	81.751	81.907	82.807	82.292	84.243	86.087	88.637	90.906	91.214	103	105	108	110	111
13	Nilai produksi IKM (Miliar Rp) (RPJMD)				3.244	3.290	3.337	3.384	3.431	3.294	3.399	3.489	3.643	3.879	102	103	105	108	113
14	Jumlah Industri Kreatif (RPJMD)				33.923	33.964	34.018	34.082	34.157	34.978	36.456	38.489	40,162	41.593	103	107	113	118	122

Sedangkan pelayanan di bidang perdagangan dalam negeri dilakukan Disperindag DY dengan baik. Hal ini terbukti dengan terlampauinya target jumlah SIUP pada akhir masa renstra. Pencapaian ini diantaranya dikarenakan terjadinya peningkatan usaha; kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya SIUP (sebagai syarat untuk memperoleh pembinaan, akses permodalan, dan lain-lain) di kalangan pelaku usaha meningkat; kemudahan dalam pengurusan SIUP, misalnya: penghapusan tarif, penyederhanaan persyaratan seperti penghapusan HO, dan perpanjangan masa berlaku. Sementara itu, tercapainya target kinerja pelayanan Disperindag di bidang sektor, seperti jumlah IKM, nilai produksi IKM, dan jumlah sektor kreatif pada akhir masa renstra periode 2012 – 2017, dikarenakan meningkatnya jumlah wirausaha baru di bidang Industri sebagai dampak keberhasilan penumbuhan WUB oleh pemda, pemerintah pusat (Gerakan Kewirausahaan Nasional) dan berbagai stakeholder seperti Perguruan Tinggi dan lain-lain, semakin maraknya bisnis online yang memicu peningkatan permintaan akan produk IKM DIY, serta meningkatnya sektor pariwisata DIY yang berdampak pada pertumbuhan sektorsektor.

Tabel 2-6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Miliar)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Miliar)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja tidak Langsung	11,78	11,98	11,21	15,12	8,76	11,58	11,76	11,00	14,68	8,56	98,31	98,21	98,03	97,07	97,66	-3%	10%
Belanja Langsung	19,52	15,91	15,15	17,90	17,66	17,72	14,90	14,26	16,09	17,07	90,78	93,68	94,1	89,90	96,60	-2%	-2%
Total Belanja	31,30	27,88	26,36	33,02	26,43	29,30	26,66	25,26	30,77	25,62	93,61	95,63	94,5	93,18	96,96	-3%	3%

*) diisi nama Perangkat Daerah

*) Disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Pelayanan di sektor perdagangan dan perindustrian tidak akan dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan anggaran. Pada table 2-2 disajikan perkembangan anggaran Disperindag DIY selama tahun 2012 – 2017. Berdasarkan table tersebut diketahui bahwa secara rata-rata anggaran Disperindag DIY mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 3 %. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan kewenangan kemetrolgian dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, berikut ini tantangan dan peluang yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor sektor dan perdagangan.

Semakin maraknya kesepakatan perdagangan bebas, membuka akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam mengembangkan IKM, adanya Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Disperindag yang bersama-sama mendukung pengembangan pemberdayaan IKM, serta banyaknya perguruan-perguruan tinggi di DIY dapat merupakan peluang bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan.

Sementara itu, pengembangan industri dan perdagangan menghadapi berbagai tantangan, yaitu: persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah, persaingan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar, maraknya peredaran barang ilegal/produk impor, imbas krisis finansial global yang belum sepenuhnya pulih, infrastruktur yang kurang mendukung sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor, serta perdagangan bebas yang selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif bagi pelaku usaha sehingga kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi persaingan perlu di tingkatkan.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Agar pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan dan pembinaan tersebut. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

Permasalahan pembangunan pada bidang ekonomi yang meliputi perindustrian dan perdagangan sebagai berikut:

a. Perdagangan

- 1) Akses pasar dan jaringan pemasaran belum optimal;
- 2) Infrastruktur perdagangan masih kurang mendukung;
- 3) Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
- 4) Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor;
- 5) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri;
- 6) Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik
- 7) Meningkatnya pesaing baik dari luar negeri maupun daerah lain
- 8) Sarana dan prasarana pendukung sektor perdagangan, seperti transportasi, pelabuhan
- 9) Fluktuasi harga barang dipasar yang kadang tidak terkendali
- 10) Belum adanya standar baku penanganan permasalahan perdagangan di tingkat local
 - a. Perbedaan harga antara yang tertera di produk dan di nota pembayaran
 - b. Perbedaan jumlah item barang yang dibeli
- 11) Minimnya pengetahuan exporter tentang kondisi perekonomian global dan pengaruhnya pada komoditas yang diekspor
- 12) Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman terkait manajemen resiko perdagangan luar negeri
- 13) Mahalnya sertifikasi produk terutama untuk komoditas ekspor, seperti misalnya sertifikasi legalitas kayu (SVLK) dan Sertifikasi Keamanan Pangan (HaCCP)

b. Perindustrian

- 1) Daya saing produk IKM belum optimal;
- 2) Ketersediaan bahan baku industri produk local maupun ekspor kurang

- 3) Sistem pengembangan IKM belum komprehensif dan berkelanjutan;
- 4) Kemitraan antara industri kecil dengan industri besar belum berjalan baik
- 5) Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk;
- 6) Belum optimalnya peningkatan daya saing produk melalui perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI);
- 7) Data Pemohon HKI di DIY tahun 2018 adalah sebanyak 2.734 pelaku usaha / IKM. Fasilitasi pendaftaran HKI Disperindag DIY pada tahun 2018 adalah sebanyak 95 IKM.
- 8) Kapasitas produksi IKM yang masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 9) Energi, Tarif Dasar Listrik yang masih mahal
- 10) Iklim usaha yang kurang kondusif
- 11) Adanya kendala birokrasi seperti perizinan, regulasi yang kurang melindungi pelaku usaha
- 12) Akses ke sentra-sentra industri terkendala dengan kualitas infrastruktur yang masih rendah
- 13) Efisiensi logistic yang masih perlu ditingkatkan

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2017-2022 adalah “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Sedangkan misi gubernur DIY adalah sebagai berikut ini. Untuk mencapai misi tersebut, Gubernur menetapkan 2 misis. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Disperindag adalah misi 1, yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban”.

Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban diantaranya dapat diwujudkan melalui peningkatan kemampuan pendapatan masyarakat. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat harus didukung oleh berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Disperindag DIY sebagai salah satu OPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, tentu dukungan tersebut akan diwujudkan melalui pembinaan pelaku usaha di sektor industri dan perdagangan. Peningkatan skala usaha dan jumlah pelaku usaha di sektorsektor dan perdagangan sebagai dampak dari pembinaan kepada pelaku usaha sector tersebut tentu akan berdampak pada serapan tenaga kerja yang kemudian akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah.

Pengembangan perindustrian secara nasional menjadi tanggungjawab Kementerian Perindustrian. Sasaran jangka menengah pembangunan secara nasional dapat dilihat dari renstra kementerian perindustrian periode 2015 – 2019, sebagaimana disajikan dalam tabel.

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Disperindag DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Menengah Renstra Kementerian K/L	Permasalahan Pelayanan		Faktor	
		Disperindag DIY	Penghambat		Pendukung
A.	Kementerian Perindustrian				
	1. Meningkatkan peran industri dalam perekonomian nasional. 2. Meningkatkan Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri 3. Meningkatkan penyebaran dan pemerataan industri 4. Meningkatkan peran IKM dalam perekonomian nasional 5. Meningkatkan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi 6. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri 7. Menguatnya struktur industri	• Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektor industri tingkat provinsi dan kabupaten/kota	• Masih terbatasnya data sector Industri • Belum dipunyainya fungsional tertentu penyuluh perindustrian		• Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota • Adanya dukungan anggaran pendataan dari Pusat • Beberapa Kabupaten telah melakukan pendataan
B	Kementerian Perdagangan				
	1. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri 2. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri (PDN) 3. Optimalisasi/Penguatan Pasar Berjangka Komoditi,Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang 4. Memperkecil Kesenjangan Harga Barang 5. Peningkatan Perlindungan Konsumen 6. Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha 7. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi 8. Peningkatan Dukungan Kinerja Perdagangan 9. Peningkatan Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian	• Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektor perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	• Masih terbatasnya data sektor perdagangan • Belum dimilikinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		• Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota

Sementara itu, pengembangan sector sektor dan perdagangan di daerah juga didukung oleh pemerintah kabupaten dan kota. Pada tabel 3.2 disajikan Permasalahan Pelayanan Disperindag DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Tabel 3-2 Permasalahan Pelayanan Disperindag DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Menengah Renstra Disperindag Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan Disperindag DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
A. Disperindag Kota Yogyakarta				
	1. Kinerja sektor perindustrian dan perdagangan meningkat.	• Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektorsektor dan perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	• Masih terbatasnya data sector industri dan perdagangan • Belum dipunyainya fungsional tertentu penyuluh perindustrian dan perdagangan • Belum dimilikinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	• Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota • Adanya dukungan anggaran pendataan dari Pusat • Beberapa Kabupaten telah melakukan pendataan
B Disperindag Kabupaten Kulon Progo				
	1. Peningkatan nilai usaha industri 2. Peningkatan nilai usaha perdagangan 3. Peningkatan kualitas pasar tradisional	• Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektorsektor dan perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	• Masih terbatasnya data sector industri dan perdagangan • Belum dipunyainya fungsional tertentu penyuluh perindustrian dan perdagangan • Belum dimilikinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	• Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota • Adanya dukungan anggaran pendataan dari Pusat • Beberapa Kabupaten telah melakukan pendataan
C Disperindag Kabupaten Gunungkidul				
	1. Pertumbuhan sektorsektor dan perdagangan yang meningkat dan Sarana dan prasarana perdagangan meningkat 2. Terwujudnya keselarasan antar waktu dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	• Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektorsektor dan perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	• Masih terbatasnya data sector industri dan perdagangan • Belum dipunyainya fungsional tertentu penyuluh perindustrian dan perdagangan • Belum dimilikinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	• Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota • Adanya dukungan anggaran pendataan dari Pusat • Beberapa Kabupaten telah melakukan pendataan

D	Disperindag Kabupaten Sleman			
	1. Meningkatkan keamanan pangan pada target usaha, 2. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional, 4. Meningkatkan ketertiban PKL, 5. Meningkatkan daya saing sektor perindustrian, 6. Meningkatkan pengelolaan sampah di pasar tradisional	• Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektor-sektor dan perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	• Masih terbatasnya data sector industri dan perdagangan • Belum dipunyainya fungsional tertentu penyuluh perindustrian dan perdagangan • Belum dimilikinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS	• Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota • Adanya dukungan anggaran pendataan dari Pusat • Beberapa Kabupaten telah melakukan pendataan
D	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul			
	1. Meningkatkan pertumbuhan PDRB 2. sektor perdagangan 3. Meningkatkan kualitas 4. pasar rakyat 5. Meningkatkan pertumbuhan ekspor	• Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektor perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	• Masih terbatasnya data sektor perdagangan • Belum dipunyainya fungsional tertentu penyuluh perdagangan • Belum dimilikinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS	• Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota
D	Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul			
1	Meningkatnya Industri Daerah	• Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektor industri tingkat provinsi dan kabupaten/kota	• Masih terbatasnya data sector industri • Belum dipunyainya fungsional tertentu penyuluh perindustrian	• Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota • Adanya dukungan anggaran pendataan dari Pusat • Beberapa Kabupaten telah melakukan pendataan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis DIY didasarkan pada Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029. Pada Pasal 7 Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029 ditetapkan kawasan strategis DIY, diantaranya Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi. Kawasan strategis Pertumbuhan Ekonomi yang terkait dengan pengembangan sektor industri ditetapkan pada Pasal 98 nomor: 6 yang menetapkan Kawasan Peruntukan Industri

Sentolo di Kabupaten Kulonprogo. Pasal 63 RTRW Provinsi DIY menetapkan: Arahkan penetapan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 61 kawasan sentra industri dan kawasan peruntukan industri yang terletak di Kabupaten Sleman, kabupaten bantul, kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul. Pengembangan kawasan-kawasan industri perlu segera digairahkan untuk mendorong sektor-sektor lain dan mendorong laju perekonomian, mengingat sektor industri di wilayah ini laju pertumbuhannya cukup kecil. Pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan Kulon Progo diharapkan dapat mengurangi pengangguran yang terbilang masih tinggi di wilayah Kulon Progo.

Selain kawasan industri, isu yang juga berhubungan dengan pengembangan industri adalah pengembangan sentra IKM. Secara umum, sentra IKM di DIY bukan merupakan sentra IKM yang *high polutan* yang memerlukan lokasi khusus yang terpisah dengan lokasi tempat tinggal. Sehingga pola pengembangan yang sesuai adalah revitalisasi sentra dan bukan pembangunan sentra. Pengembangan sentra IKM diarahkan pada daerah-daerah yang telah memiliki Sentra IKM namun berada dalam kondisi yang belum berkembang dengan baik dan membutuhkan fasilitasi untuk dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk.

Isu KLHS di bidang industri yang mengemuka diantaranya adalah pencemaran lingkungan. Walaupun mayoritas industri di DIY bukan merupakan industri yang *high polutan* yang dampak pencemarannya relatif kecil, tetapi terdapat industri tertentu yang masih berpotensi mencemari/berdampak negatif terhadap lingkungan. Arah kebijakan terkait dengan upaya pengurangan pencemaran/dampak negatif tersebut diantaranya: Mendorong dan mengupayakan industri menuju industri hijau, Pembinaan kepada pelaku industri dalam konservasi energi (penghematan, optimalisasi dan diversifikasi energi), Melaksanakan *Roadmap* penurunan emisi Gas Rumah Kaca, dan Pengurangan Penggunaan Bahan Perusak Ozon.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Disperindag DIY merupakan OPD yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemerintahan daerah di bidang industri dan perdagangan. Dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur dilakukan melalui pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang sektor dan perdagangan. Pengembangan sektor industri, harus memperhatikan Kebijakan yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang. Kebijakan RTRW yang terkait dengan pengembangan sektor industri diantaranya ditetapkannya Kawasan Peruntukan Industri Sentolo di Kabupaten Kulonprogo dan penetapan kawasan peruntukan industri yang terletak di Kabupaten Sleman, kabupaten bantul, kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Dalam perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan unsur-unsur yang merupakan isu-isu strategis yang mempengaruhi sektor-sektor binaan. Terkait dengan skema besar tentang Renaisans Yogyakarta, isu strategis DIY yang berhubungan dengan tugas Dinas Perindag DIY yang tertuang di dalam RPJMD DIY 2017 - 2022 adalah “masih tingginya angka kemiskinan” dan “Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah”.

Selanjutnya dalam penjabarannya sesuai dengan tugas pengembangan sektor industri perdagangan dan koperasi maka dilakukan analisis Isu-Isu Strategis yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan program kegiatan di sektor Industri dan Perdagangan dari tahun 2017 – 2022.

1. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pelaku usaha sektor perindustrian dan perdagangan
2. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan dalam negeri.
3. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan luar negeri
4. Pengembangan industri kreatif dan kawasan industri di DIY.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur DIY dalam kurun waktu tahun 2017 – 2022, serta dalam rangka membangun sektor industri dan perdagangan yang mampu menjawab tantangan ekonomi, mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan serta persaingan global yang cepat, adalah “Meningkatnya daya saing industri dan perdagangan di tingkat nasional dan global”.

Sasaran Disperindag DIY dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perdagangan dalam kurun waktu tahun 2017 – 2022 adalah meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Sedangkan sasaran Disperindag DIY dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian adalah meningkatnya industri pengolahan.

Pada table 4-1, disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY beserta indikato kinerjanya.

Tabel 4-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya daya saing Industri dan Perdagangan di tingkat nasional (indikator	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY (Rp. Juta)	8.122.805	8.528.946	8.955.393	9.403.163	9.873.321
2	1 : Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY dari tahun 2017 sebesar Rp. 7.368.624 Juta menjadi Rp. 9.873.321 Juta pada tahun 2022) (indikator 2 : Nilai sektor industri pengolahan	Meningkatnya industri pengolahan	Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY (Rp. Juta)	12.151.563	12.637.626	13.143.131	13.6638.856	14.215.611

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
	dalam PDRB DIY dari tahun 2017 sebesar 11.234.804 menjadi Rp. 14.215.611 Juta pada tahun 2022)							

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perencanaan stratejik merupakan proses secara sistimatis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan stratejik merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkungan yang senantiasa berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perencanaan stratejik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun organisasi untuk diimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rencana strategis mencakup Visi dan Misi, tujuan dan sasaran, cara pencapaian tujuan yang meliputi kebijakan dan Program.

Agar pelaksanaan program/kegiatan tepat sasaran seperti yang diinginkan, maka dibutuhkan strategi yang tepat sehingga kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan serta kegagalan pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat diminimalisir.

Untuk dapat diketahui seberapa besar peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor industri dan perdagangan maka dilakukan upaya-upaya mencermati dan menganalisis lingkungan eksternal dan internal sebagai berikut :

1. Analisis Eksternal

Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi Daerah Istimewa Yogyakarta baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional. Posisi DIY dalam konteks nasional sangat strategis, terutama pasca ditetapkannya Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan status keistimewaan, DIY mempunyai posisi tawar yang tinggi, baik sebagai daerah pengembangan budaya maupun pengembangan pariwisata dan pendidikan.

Pergeseran paradigma pembangunan “Dari Among Tani Menuju Dagang Layar” ditempuh melalui strategi akselerasi pengembangan wilayah Pantai Selatan (Pansela). Selain itu juga mengembangkan potensi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa bagi kawasan Jawa bagian selatan dan sebagai penghubung bagi daerah sekitarnya dalam mengakses pasar internasional. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah dilakukan dengan cara mengembangkan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, pengembangan industri kelautan dan perikanan serta pariwisata maritim di wilayah pesisir.

Faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi DIY dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Peluang

- Berbagai kesepakatan perdagangan bebas membuka peluang DIY ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat,
- Posisi DIY di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) akan menjadi satu-satunya simpul pengembangan klaster di wilayah Selatan Jawa, disamping itu DIY sebagai pusat kegiatan Nasional akan menjadi satu-satunya *hub* koridor di wilayah Selatan Jawa,
- Berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam mengembangkan IKM dan penyerapan tenaga kerja.
- Adanya Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Disperindag yang bersama-sama mendukung pengembangan pemberdayaan IKM. Misalnya: keberadaan program CSR oleh perusahaan swasta maupun program PKBL oleh BUMN.
- Keberadaan Perguruan-perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku-pelaku IKM di DIY.

b. Ancaman

- Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah, maupun antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.
- Maraknya peredaran barang ilegal/produk impor,
- Imbas krisis finansial global yang belum sepenuhnya pulih
- Kondisi perbankan dengan tingkat suku bunga tinggi dan proses kredit yang berbelit
- Infrastruktur yang kurang baik sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor
- Liberalisasi perdagangan pasar yang seringkali merugikan pelaku UKM dan IKM.

2. Analisis Internal

Tinjauan internal bertujuan untuk memahami kondisi masyarakat khususnya KUKM di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan yang dapat dieliminir dampaknya.

a. Kekuatan

- DIY pasca penetapan UU no 13 Tahun 2012 menjadi daerah istimewa yang diakui keberadaan sejarah masa lampanya sebagai pusat budaya unggul dengan pengakuan kepada Kasultanan dan Kadipaten sebagai pemangku budaya yang didukung dengan anggaran keistimewaan yang memungkinkan
- Potensi wisata unggulan yang menjadikan DIY sebagai daerah Tujuan Wisata terkemuka sehingga menjadi pendorong pertumbuhan industri kreatif,
- Posisi DIY yang strategis dalam konstelasi wilayah regional Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah menjadikan DIY sebagai salah satu pusat pertumbuhan (*growth pole*) di wilayah Selatan serta di lalui jalur transportasi barat-timur,
- Kreativitas dan kebudayaan yang tinggi sebagai modal dasar pengembangan produk industri yang inovatif.

- Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi dapat menembus pasar nasional dan internasional

b. Kelemahan

- Angka kemiskinan di DIY khususnya di beberapa wilayah masih cukup tinggi,
- Lemahnya IKM/UKM dalam mengakses bahan baku, permodalan, pengembangan produk maupun pasar,
- Perlindungan HKI masih kurang optimal karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan HKI, serta penerapan SNI masih dirasakan cukup mahal,
- Perlindungan terhadap pelaku ekonomi lemah (mikro kecil) tidak optimal, hal ini terlihat dari pertumbuhan pasar modern di wilayah DIY yang cukup pesat dan akan semakin lama mengancam posisi pasar tradisional,
- Lemahnya entrepreneurship UKM di DIY.
- Lemahnya penguasaan teknologi industri pelaku IKM

Dengan mengetahui / memahami Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman maka tahap selanjutnya adalah menuangkan semua aspek tersebut kedalam tabel Analisis (Analisis SWOT) untuk dapat ditemukan Strategi yang tepat dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi Disperindag DIY.

Tabel 5-1 Matrik Analisa Lingkungan Strategis (Analisis SWOT)

ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL	ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
		1. DIY pasca penetapan UU no 13 Tahun 2012 menjadi daerah istimewa yang diakui keberadaan sejarah masa lampainya sebagai pusat budaya unggul dengan pengakuan kepada Kasultanan dan Kadipaten sebagai pemangku budaya yang didukung dengan anggaran keistimewaan yang memungkinkan	1. Angka kemiskinan di DIY khususnya dibeberapa wilayah masih cukup tinggi,
		2. Potensi wisata unggulan yang menjadikan DIY sebagai daerah Tujuan Wisata terkemuka sehingga menjadi pendorong pertumbuhan industri kreatif,	2. Lemahnya IKM/UKM dalam mengakses bahan baku, permodalan, pengembangan produk maupun pasar,
		3. Posisi DIY yang strategis dalam konstelasi wilayah regional Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah menjadikan DIY sebagai salah satu pusat pertumbuhan (growth pole) di wilayah Selatan serta di lalui jalur transportasi barat-timur,	3. Perlindungan HKI masih kurang optimal karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan HKI, serta penerapan SNI masih dirasakan cukup mahal,
		4. Kreativitas dan kebudayaan yang tinggi sebagai modal dasar pengembangan produk industri yang inovatif.	4. Perlindungan terhadap pelaku ekonomi lemah (mikro kecil) tidak optimal, hal ini terlihat dari pertumbuhan pasar modern di wilayah DIY yang cukup pesat dan akan semakin lama mengancam posisi pasar tradisional,
		5. Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi dapat menembus pasar nasional dan internasional	5. Lemahnya entrepreneurship UKM di DIY.
			6. Lemahnya penguasaan teknologi industri pelaku IKM
PELUANG		STRATEGI (PELUANG+KEKUATAN)	STRATEGI (PELUANG+KELEMAHAN)
1. Berbagai kesepakatan perdagangan bebas membuka peluang DIY ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat,		1. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan	1. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas
2. Posisi DIY di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonnesia (MP3EI) akan menjadi satu-satunya simpul pengembangan klaster di wilayah Selatan Jawa, disamping itu DIY sebagai pusat kegiatan Nasional akan menjadi satu-satunya hub koridor di wilayah Selatan Jawa,		2. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
3. Berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam mengembangkan IKM dan penyerapan tenaga kerja.		3. Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran perlindungan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektualproduk industri kreatif	
4. Adanya Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Disperindag yang bersama-sama mendukung pengembangan pemberdayaan IKM. Misalnya: keberadaan program CSR oleh perusahaan swasta maupun program PKBL oleh BUMN.		4. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM	
5. Keberadaan Perguruan-perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku-pelaku IKM di DIY.			
ANCAMAN		STRATEGI (ANCAMAN+KEKUATAN)	STRATEGI (ANCAMAN+KELEMAHAN)
1. Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah, maupun antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.		1. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY	1. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran
2. Maraknya peredaran barang ilegal/produk impor,			2. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
3. Imbas krisis finansial global yang belum sepenuhnya pulih			
4. Kondisi perbankan dengan tingkat suku bunga tinggi dan proses kredit yang berbelit			
5. Infrastruktur yang kurang baik sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor			
6. Liberalisasi perdagangan pasar yang seringkali merugikan pelaku UKM dan IKM.			

Dari hasil tabel analisis tersebut maka strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan
2. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran
3. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
4. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY
5. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
6. Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran perlindungan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri kreatif
7. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas
8. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM

Tabel 5-2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI I : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya daya saing Industri dan Perdagangan di tingkat nasional (indikator 1 : Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY dari tahun 2017 sebesar Rp. 7.368.624 Juta menjadi Rp. 9.873.321 Juta pada tahun 2022) (indikator 2 : Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY dari tahun 2017 sebesar 11.234.804 menjadi Rp. 14.215.611 Juta pada tahun 2022)	1. Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	1. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran 2. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga. 3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY 1. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 2. Pengembangan teknologi industri yang mendukung	1. Peningkatan penggunaan produk lokal, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran 2. Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga 3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor 1. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk sektor 2. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara

	2. Meningkatnya industri pengolahan	proses produksi secara kualitas maupun kuantitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (<i>Green Sector</i>) 3. Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri kreatif 4. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan 5. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM	kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (<i>Green Sector</i>) 3. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif 4. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha 5. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM
--	-------------------------------------	--	---

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program Disperindag DIY sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Disperindag. Program pengembangan sektor industri, perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB DIY diperlukan peningkatan perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan pendorong peningkatan aktivitas ekonomi di DIY. Perkembangan ekspor DIY menunjukkan trend yang positif. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan nilai ekspor. Nilai ekspor DIY pada tahun 2018 meningkat 13,96% dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekspor DIY pada tahun 2018 adalah sebesar US\$ 338,02 Juta sedangkan pada tahun 2017 adalah sebesar US\$ 296,61 Juta. Komoditi unggulan ekspor DIY diantaranya adalah Pakaian Jadi Tekstil, Mebel Kayu, Sarung Tangan Kulit, Biji Vanila, Minyak Atsiri, STK Sintetis, Pakaian Jadi Kulit, Kerajinan Tas, Bambu, Produk Tekstil Lainnya, Kerajinan Kayu, Kerajinan Anyaman, Wig, dan Kerajinan Batu. Negara tujuan ekspor utama DIY adalah Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Belanda, Inggris, Korea Selatan, Australia, Perancis, China, dan Spanyol. Peningkatan volume usaha bidang perdagangan luar negeri sangat penting untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di DIY. Akan tetapi terdapat berbagai kendala, diantaranya:

- Potensi IKM DIY sangat tinggi (94.840 UU) akan tetapi jumlah eksportir masih terbatas, pada tahun 2018 hanya sebanyak 360 Eksportir.
- Kurangnya kemampuan eksportir dalam mengakses pasar luar negeri.
- Minimnya pengetahuan eksportir tentang kondisi perekonomian global serta kebijakan yang berkaitan dengan ekspor dan pengaruhnya pada komoditas yang diekspor.

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada, diperlukan upaya dari Pemerintah Daerah untuk mendorong berkembangnya sektor perdagangan luar negeri DIY.

Program peningkatan dan pengembangan ekspor diperlukan untuk mendukung upaya tersebut. Aktivitas utama program ini adalah: Pembinaan eksportir; Fasilitasi perizinan ekspor dan impor; Pemasaran produk ekspor & temu bisnis.

2. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB DIY dipengaruhi oleh aktifitas perdagangan dalam negeri. Untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB DIY

diperlukan peningkatan omset pelaku usaha perdagangan dalam negeri. Saat ini permasalahan yang dihadapi pelaku usaha perdagangan dalam negeri antara lain:

- a. Keterbatasan akses pasar dan jaringan pemasaran;
- b. Sarana dan prasarana perdagangan masih kurang;
- b. Rendahnya kapasitas berbisnis pelaku usaha perdagangan

Berbagai aktivitas dalam rangka peningkatan perdagangan dalam negeri perlu dilakukan antara lain:

- a. Pemasaran produk
- b. Rehab dan peningkatan sarana perdagangan
- b. Pembinaan pelaku usaha perdagangan dalam negeri

3. Program Perlindungan dan Pengamanan Konsumen

Sektor perdagangan cukup rentan terhadap gejolak seperti fluktuasi harga, ketersediaan barang serta isu keamanan barang/jasa. Program ini bertujuan untuk menjamin kestabilan pasokan dan harga serta menjamin hak-hak konsumen. Beberapa permasalahan terkait dengan pengawasan barang/jasa serta perlindungan konsumen adalah berikut ini.

- a. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga
- b. Perlindungan konsumen masih kurang
- b. Belum optimalnya pengamanan pasar domestik.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlindungan konsumen dalam rangka keamanan dan kepastian hukum serta stabilisasi harga kebutuhan pokok dan penting sangat diperlukan. Program ini mewadahi aktivitas dalam rangka penciptaan keamanan dan kepastian hukum bagi konsumen dan stabilisasi harga kebutuhan pokok, sebagai berikut ini.

- a. Pemantauan dan sosialisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- b. Pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga;
- c. Penyelesaian sengketa konsumen dan pembinaan pemberdayaan konsumen
- d. Pengawasan terhadap pelanggaran peraturan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen.

4. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Adanya penerapan teknologi dalam proses produksi diharapkan meningkatkan efisiensi dan produktifitas IKM yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan nilai produksi IKM. Meskipun memiliki peran penting, belum seluruh IKM di DIY memanfaatkan teknologi produksi yang terbaru. Program ini secara umum bertujuan untuk pengembangan teknologi tepat guna dan menerapkannya bagi IKM. Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:

- a. rekayasa teknologi tepat guna;
- b. sosialisasi dan promosi hasil pengembangan teknologi tepat guna;
- c. pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat guna;
- d. pelayanan perbaikan alat teknologi tepat guna;
- e. layanan pembuatan kemasan;

5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Untuk mendorong pertumbuhan sektor Industri Pengolahan dalam PDRB DIY diperlukan peningkatan nilai produksi diantaranya dari pelaku IKM. Pelaku Industri Kecil Menengah di DIY berjumlah 94.840 unit usaha. DIY didominasi oleh IKM Pangan dengan jumlah IKM sebanyak 39.335 UU, Sandang dan kulit sebanyak 10.289 UU, Kimia dan bahan bangunan sebanyak 18.644 UU, Logam dan Elektronika sebanyak 11,840 UU, dan Kerajinan sebanyak 14,732 UU. Pengembangan usaha IKM sangat diperlukan dalam peningkatan aktivitas ekonomi di DIY. Akan tetapi hal ini dihadapkan pada berbagai masalah, yaitu:

- a. Kurangnya daya saing produk IKM;
- b. Ketersediaan bahan baku industri produk kurang
- c. Kemitraan antara industri kecil dengan industri besar belum berjalan baik

Program ini bertujuan untuk pengembangan usaha pelaku usaha industri kecil menengah. Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:

- a. Pelatihan kemampuan produksi, diversifikasi produk, desain produk
- b. Pendampingan penerapan Standarisasi dan Sertifikasi
- c. Test Pasar (Pameran bagi IKM yang telah mengikuti pelatihan)
- d. Kerjasama antar sektor, lintas sektor dan lintas daerah di bidang Industri

6. Program Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Perlindungan HKI merupakan penghargaan terhadap kreativitas seseorang. Perlindungan HKI menciptakan kondisi yang kondusif bagi penciptaan inovasi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan daya saing produk lokal. Selain itu, HKI juga mempunyai nilai ekonomis sehingga perlu dilindungi. Pengembangan usaha melalui perlindungan hak kekayaan intelektual sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa. Namun hal ini dihadapkan pada permasalahan dimana belum optimalnya peningkatan daya saing produk melalui perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI);

Data Pemohon HKI di DIY sampai tahun 2017 adalah sebanyak 1.464 pelaku usaha / IKM. Fasilitasi pendaftaran HKI Disperindag DIY pada tahun 2018 adalah sebanyak 95 IKM. Program ini bertujuan untuk pengembangan usaha pelaku usaha industri kecil menengah melalui perlindungan hak kekayaan intelektual. Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:

- a. Pelayanan bimbingan konsultasi kekayaan intelektual
- b. Pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual
- c. Pembinaan dan advokasi kekayaan intelektual

7. Program Pengembangan Kearifan lokal dan potensi Budaya

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan sinergi antara pelestarian budaya dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan akhir dari program pembangunan di segala bidang khususnya di Pemda DIY. Program ini bertujuan untuk mewujudkan hal tersebut.

Program pengembangan sektor industri, perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah ditentukan untuk periode 2017 - 2022 harus diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan agar dapat mencapai sasaran yang sudah ditentukan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Disperindag DIY.

Penetapan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Disperindag dalam mendukung visi dan misi Gubernur dari sisi pembinaan sektor industri dan perdagangan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program sektor industri perdagangan dan koperasi setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun yang diinginkan pada akhir periode Renstra yang dapat dicapai. Indikator kinerja SKPD secara teknis pada dasarnya dapat dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program Indag periode 2017 - 2022 yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Tabel 6-1, disajikan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 6-1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya daya saing Industri dan Perdagangan di tingkat nasional	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri		Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	1.809.285.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.600.000.000	100%	11.909.285.000	Sekretaris	DIY
		Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat tulis kantor	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	1.086.747.200	1.321.291.648	62 Jenis	1.457.388.385	62 Jenis	1.353.126.832	62 Jenis	1.338.439.647	62 Jenis	6.733.275.984				
			17 Jenis					17 Jenis		17 Jenis									
			2 Jenis					2 Jenis		2 Jenis									
			20 Unit					20 Unit		20 Unit									
			20 Unit					20 Unit		20 Unit									
			12 Bulan					12 Bulan		12 Bulan									

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggungj awab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Honor arsiparis						1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
				235.920 m2						235.920 m2		235.920 m2							
				20 Jenis						20 Jenis		20 Jenis							
				12 Bulan						12 Bulan		12 Bulan							
				12 Bulan						12 Bulan		12 Bulan							
				129.195 lembar						129.195 lembar		129.195 lembar							
				12 tabung						12 tabung		12 tabung							
				20 jenis						20 jenis		20 jenis							
				2 jenis						2 jenis		2 jenis							
				6450 Surat						6450 Surat		6450 Surat							
				5400 surat						5400 surat		5400 surat							

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bukti pembayaran honorarium analisis perdagangan	tersedia nya pelayanan perkantoran yang prima 100%	tersedia nya pelayanan perkantoran yang prima 100%	422.267.800	tersedia nya pelayanan perkantoran yang prima 100%	807.964.874		668.830.968		735.714.316		809.285.663		6.733.275.984		
			Bukti pembayaran honorarium pemantau & monitoring harga bahan pokok dan bahan penting								NA		NA		NA		NA		
			Bukti pembayaran honorarium pengelola barang								7 Orang/Bulan		7 Orang/Bulan		7 Orang/Bulan		7 Orang/Bulan		
			Bukti pembayaran honorarium pengelola data								NA		NA		NA		NA		
			Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian								4 Orang/bulan		4 Orang/bulan		4 Orang/bulan		4 Orang/bulan		
			Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan								20 Orang/Bulan		20 Orang/Bulan		20 Orang/Bulan		20 Orang/Bulan		

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Bukti pembayaran honorarium pengemudi						1 Orang/Bulan		1 Orang/Bulan		1 Orang/Bulan		1 Orang/Bulan			
				NA						NA		NA		NA					
				NA						NA		NA		NA					
				12 Bulan						12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan					
			Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum sidang	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	300.270.000	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	370.743.478	12 Bulan	373.780.647	12 Bulan	411.158.852	12 Bulan	452.274.690	12 Bulan	6.733.275.984		
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah						12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan					
				Perjalanan Dinas Luar Daerah						12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan					
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	497.600.000	100%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	4.897.600.000	Sekretaris	DIY

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Terlaksana Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor 100% tepat waktu	Relokasi CFSMI Perak terlaksana 100% tepat waktu	197.600.000	Terlaksananya pembuatan DED gedung kemasan (LIK) 100%	57.225.825	1 Unit	195.208.900	1 Unit	195.208.900	1 Unit	195.208.900	1 Unit	978.435.600		
			Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Mebeler	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor 100%	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor 100%	NA	Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor 100%	248.040.876	NA	216.721.100	NA	216.721.100	NA	216.721.100	NA	866.884.400		
			Peralatan																
			Perlengkapan																
			Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan bangunan gedung dan tempat kerja	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	NA	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	382.749.210	3 Jenis	334.420.000	3 Jenis	234.420.000	3 Jenis	284.420.000	3 Jenis	1.187.680.000		

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sesuai RKP BMD	Terpeliharaan kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Terpeliharaan kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	200.100.000	Terpeliharaan kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	331.320.361	2 Jenis	289.485.000	2 Jenis	239.485.000	2 Jenis	289.485.000	2 Jenis	1.308.040.000		
			Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Terpeliharaan peralatan, perlengkapan dan mebelair sesuai kebutuhan 100%	Terpeliharaan peralatan, perlengkapan dan mebelair sesuai kebutuhan 100%	99.900.000	Terpeliharaan peralatan, perlengkapan dan mebelair sesuai kebutuhan 100%	130.663.727	3 Jenis	114.165.000	3 Jenis	114.165.000	3 Jenis	114.165.000	3 Jenis	556.560.000		
				6 Jenis							6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis				
				6 Jenis							6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis				

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100%	100%	240.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	1.640.000.000	Sekretaris	DIY
			Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Nilai LKjIP : A	Nilai LKjIP : A	5.000.000	Nilai LKjIP : A	14.571.433	Nilai LKjIPdari semula 79,22 (BB) menjadi 81 (A)	6.593.792	Nilai LKjIP 81 (A)	6.593.792	Nilai LKjIP 81 (A)	6.593.792	Nilai LKjIP 81 (A)	31.375.168		
			Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	10.000.000	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	16.860.606	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	13.187.583	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	13.187.583	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	13.187.583	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	62.750.332		
			Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta	Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini	Pembaharuan data secara kontinyu 100% Dokumen	Pembaharuan data secara kontinyu 100% Dokumen	205.800.000	Pembaharuan data secara kontinyu 100% Dokumen	286.649.236	Pembaharuan data secara kontinyu 100% Dokumen	303.612.676	Pembaharuan data secara kontinyu 100% Dokumen	303.612.676	Pembaharuan data secara kontinyu 100% Dokumen	303.612.676	Pembaharuan data secara kontinyu 100% Dokumen	1.420.250.704		

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			Pengembangan Data dan Informasi		perencanaan SKPD TA 2019 dan Perubahan TA.2018	en perencanaan SKPD TA 2019 dan Perubahan TA.2018		perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019		perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA.2020		perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA.2020		en perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA.2020		perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA.2020					
										Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020				Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020						Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020	
										Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA 2019				Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA 2019						Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA 2019	

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	19.200.000	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	31.918.725	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	26.605.949	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	26.605.949	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	26.605.949	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	62.750.332		
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n (Juta US\$)	296,61	302,54	1.000.000.000	308,59	2.500.000.000	314,76	2.700.000.000	321,06	3.000.000.000	327,48	3.100.000.000	327,48	12.300.000.000	Bid. Perdagangan Luar Negeri	DIY
			Kegiatan Penguatan Perdagangan Luar Negeri	Pameran	NA	4 kali	1.000.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4 kali	1.000.000.000			
				Fasilitasi Lembaga Mitra		1 Th									1 Th				
				Pelayanan SKA		1 Th									1 Th				
	Kegiatan Pemasaran Perdagangan Luar Negeri	Peningkatan omset UKM peserta Pameran Pameran Produk Unggulan Skala Ekspor	NA	NA	NA	4,6 Ribu US\$	1.617.109.227	4,9 Ribu US\$	2.100.000.000	5 Ribu US\$	2.300.000.000	5,1 Ribu US\$	2.300.000.000	19,6 Ribu US\$	8.700.000.000				
		Operasional Pokja Kadin						1 Tahun											

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggungj awab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah kontrak kerjasama dengan buyers yang dihasilkan dari Temu bisnis	NA			5 kontrak kerjasa ma		NA		10 kontrak kerjasa ma		12 kontra k kerjasa ma		27 Kontrak Kerjasa ma			
			Kegiatan Pelatihan dan Kemitraan Eksportir	Jumlah peserta pelatihan Eksportir baru yang meningkat kemampuann ya	40 Orang	NA	NA	400 orang	882.890 .773	160 orang	600.00 0.000	504 orang	700.000 .000	559 orang	800.0 00.00 0	1.623 orang	2.600. 000.0 00		
				Jumlah peserta Pelatihan dan Pendampinga n IKM Ekspor Unggulan yang meningkat kapasitasnya	NA	NA	NA	120 orang			123 orang		210 orang		240 orang		693 orang		
				Jumlah SKA yang diterbitkan	14.725 SKA	NA	NA	17.817 SKA			19.599 SKA		21.559 SKA		23.715 SKA		82.690 SKA		
					Program Pengemb angsan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah omset usaha pelaku perdaganga n yang dibina (Miliyar Rupiah)	1,35	1,55	1.100.00 0.000	1,75	10.000. 000.00 0	1,95	20.000 .000.0 00	2,25	25.000. 000.00 0	2,5	2.000 .000. 000	2,5	58.10 0.000. 000

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggungj awab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Peningkatan omset usaha pelaku perdagangan yang dibina (Juta Rupiah)	200	200		200		200		300		250					
			Kegiatan Penguatan Perdagangan Dalam Negeri	Fasilitasi Lembaga Mitra	NA	1 Th	1.100.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 Th	1.100.000.000			
				Pameran		5 kali													5 kali
				Bimtek		16 Akt													16 Akt
			Kegiatan Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan omset peserta Pameran	NA	NA	NA	Rp. 150 juta	9.669.915.750	Rp. 150 juta	19.650.000.000	Rp. 200 juta	24.600.000.000	Rp. 200 Juta	1.550.000.000	Rp. 700 Juta	55.500.000.000		
				Jumlah pelaku usaha peserta bimtek pemasaran online yang meningkatkan kamampuannya 80%	NA	NA		192 Orang		160 Orang		256 Orang		288 Orang		NA			
				Operasional Dekranasda						1 Tahun						NA			
				Jumlah Pasar yang direhab	NA	NA		1 Pasar		NA		1 Pasar		1 Pasar		3 Pasar			
			Kegiatan Pelatihan	Jumlah pelaku usaha	NA	NA	NA	616 Orang	330.084.250	224 Orang	350.000.000	680 Orang	400.000.000	720 Orang	450.000.000	2.016	1.500.000.000		

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri	peserta bimtek yang meningkatkan kemampuannya											0	Orang	00		
			Program Perlindungan dan Pengamanan Konsumen	Prosentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dan standar (Persen)	5,79	5,69	550.000.000	5,61	750.000.000	5,55	1.000.000.000	5,5	1.000.000.000	5,4	1.000.000.000	5,4	4.300.000.000	Bid. Perdagangan Dalam Negeri	DIY
				Jumlah Pengaduan Sengketa Konsumen (Sengketa)	30	29		28		27		26		25		135			
				Terkendalnya Inflasi DIY (persen)	4	4		4		4		4		4		4			
			Kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	Operasi pasar sebanyak kali	NA	5 kali	550.000.000	NA	287.910.065	NA	600.000.000	NA	600.000.000	NA	600.000.000	NA	2.800.000.000		
				Fasilitasi BPSK		12 bl		NA		NA		NA		NA					
				Pemantauan Stok dan Harga Kebutuhan Pokok		12 bl		NA		NA		NA		NA					
				Pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa		12 bl		NA		NA		NA		NA					

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Pengawasan barang berbahaya		12 bl		NA		NA		NA		NA		NA			
				Pengembangan kemitraan produsen Bahan Pokok dg Toko Modern		5 Akt		NA		NA		NA		NA		NA			
				Fluktuasi harga beras dibawah batas toleransi		NA		3%		3%		3%		3%		3%			
				Fluktuasi harga bahan pokok menjelang HBKN dibawah batas toleransi		NA		5%		5%		5%		5%		5%			
				Stabilnya harga bahan pokok yang dipantau		NA		5%		5%		5%		5%		5%			
			Kegiatan Perlindungan Konsumen	Jumlah barang yang diawasi Pengawasan barang beredar, barang berbahaya dan jasa serta tertib niaga	1.440 barang	NA	NA	360 barang	462.089.935	300 barang	400.000.000	960 barang	400.000.000	960 barang	400.000.000	2.58	1.500.000.000		
																barang			

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Barang yang diujikan di laboratorium yang terakreditasi	2 komoditas	NA		4 komoditas		1 komoditas		4 komoditas		4 komoditas		4 komoditas			
				Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya terkait perlindungan konsumen	NA	NA		160 orang		100 orang		160 orang		160 orang		540 orang			
				terlayannya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK	30 sengketa	NA		28 sengketa		27 sengketa		26 sengketa		25 sengketa		106 sengketa			
	Meningkatnya industri pengolahan		Program Peningkatan Teknologi Industri	jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan (ATG)	15	NA	NA	21	950.000.000	24	1.100.000.000	27	1.100.000.000	30	1.200.000.000	30	4.350.000.000	BPTTG	DIY
				Kegiatan Pelayanan Rekayasa dan Produksi ATG	Jumlah Prototype Alat Tepat Guna	3 ATG	NA	NA	NA	461.741.579		700.000.000	7 ATG	700.000.000	7 ATG	750.000.000	14 ATG	2.750.000.000	
						NA													
		Jumlah Pelayanan jasa bengkel alat produksi	6 Unit		NA	6 Unit	10 Unit		6 Unit		6 Unit		28 Unit						

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah ATG yang diterapkan di sentra. Penerapan ATG Hasil Rekayasa	5 ATG	NA		5 ATG		5 ATG		5 ATG		5 ATG		20 ATG			
				Jenis Pelayanan Teknologi Perak dan Logam	4 Layanan	NA		4 Layanan		4 Layanan		4 Layanan		4 Layanan		4 Layanan			
			Pelayanan Kemasan dan Produk Kulit	Jumlah pelayanan Teknologi Kemasan	NA	NA		1.210.000 unit pesanan	488.258.421	1.200.000 unit pesanan	400.000.000	1.464.100 unit pesanan	400.000.000	1.610.510 unit pesanan	450.000.000	5.484.610 Layanan	1.640.000.000		
				Jumlah pelayanan Teknologi produk Kulit	NA	NA		NA		100 layanan		130 layanan		160 layanan		390 Layanan			
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan (ATG)	15	18	900.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18	900.000.000	BPTTG	DIY	
			Kegiatan perekayaan dan pelayanan Teknologi Tepat	Prototype Alat Tepat Guna		7 ATG	900.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7 ATG	900.000.000			
				Pelayanan jasa bengkel alat produksi		6 Unit									6 Unit				

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Guna	Pengembangan dan pelayanan Teknologi Kemasan		6 Unit										6 Unit			
				Penerapan ATG Hasil Rekayasa		5 ATG										5 ATG			
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Nilai Produksi IKM (Rp. Juta)	12.463.258	NA	NA	12.979.156	3.000.000.000	13.238.739	3.500.000.000	13.503.514	3.500.000.000	13.773.585	3.500.000.000	13.773.585	13.500.000.000	Bid ILSA	DIY
			Kegiatan Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro	Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan yang meningkatkan keterampilannya	NA		NA	1.005 Orang	1.038.238.262	338 orang	1.250.000.000	1.201 Orang	1.250.000.000	1.301 Orang	1.250.000.000	3.845 orang	4.750.000.000		
				Jumlah IKM yang mengaplikasikan materi sesuai pelatihan	NA			252 IKM		NA		320 IKM		357 IKM		929 orang			
				Jumlah Produk yang tersertifikasi	NA			57 Produk		NA		67 Produk		72 Produk		196 Produk			

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah desain/ranangan produk baru dari lomba	NA			NA		NA		6 Desain		6 Desain		12 Desain			
		Kegiatan Kemitraan IKM Agro	Jumlah IKM peserta temu kemitraan yang bermitra	NA		NA	60 IKM	1.083.204.702	6 IKM	500.000.000	98 IKM	500.000.000	120 IKM	500.000.000	284 IKM	2.000.000.000			
			Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar	NA			Rp. 34 Juta		Rp. 5 Juta		Rp. 33,12 Juta		Rp. 33,6 Juta		Rp. 105.72Juta				
		Kegiatan Pelatihan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang dan Aneka	Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan yang meningkatkan keterampilannya	NA		NA	84 Orang	649.421.348	104 Orang	1.250.000.000	126 Orang	1.250.000.000	150 Orang	1.250.000.000	464 Orang	4.750.000.000			
			Jumlah IKM yang mengaplikasikan materi sesuai pelatihan	NA			140 IKM		NA		192 IKM		221 IKM		- 553 IKM				
			Jumlah Produk yang tersertifikasi	NA			NA		NA		4 Produk		4 Produk		8 Produk				
			Jumlah desain/ranangan produk baru dari lomba	NA			NA		NA		6 Desain		6 Desain		12 Desain				

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan Kemitraan IKM Logam, Sandang dan Aneka	Jumlah IKM peserta temu kemitraan yang bermitra	NA		NA	4 IKM	229.135.689	5 IKM	500.000.000	6 IKM	500.000.000	7 IKM	500.000.000	22 IKM	2.000.000.000		
				Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar	NA		Rp. 400 Juta		Rp. 450 Juta		Rp. 500 Juta		Rp. 400 Juta		Rp. 1.750 Juta				
			Program Pembinaan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Telematika	Nilai Produksi IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Telematika		Rp. 2.632.754 Juta	300.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.632.754	300.000.000	Bid ILSA	DIY
			Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika	Pelatihan		2 Akt	300.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 Akt	300.000.000		
				Pendampingan		2 Akt									2 Akt				
				Temu kemitraan		1 Akt								1 Akt					

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggungj awab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Pembinaa n Industri Agro, Tekstil, Kimia dan Aneka	Nilai Produksi IKM Agro, Tekstil, Kimia dan Aneka		Rp. 10,09 1,909 Juta	2.975.00 0.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.091. 909	2.975. 000.0 00	Bid. ILSA	DIY
			Kegiatan Pengemba ngan dan Pembinaa n Industri Kecil Menengah Agro, Tekstil, Kimia, dan Aneka	Bemtek / Pelatihan		21 Akt	2.900.00 0.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21 Akt	2.900. 000.0 00		
				Pendampinga n		3 Akt										3 Akt			
			Kegiatan Pengelolaa n Hak Kekayaan Intelektual	Forum Komunikasi dan Konsultasi HKI	-	210 orang	75.000.0 00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	210 orang	75.00 0.000		
				Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual		42 merk		NA		NA		NA		42 merk					
			Program Pengelola n Hak Kekayaan Intelektu al	Jumlah HKI yang terdaftar (HKI)	80	NA	NA	100	350.000 .000	120	400.00 0.000	150	400.00 0.000	180	500.0 00.00 0	180	1.650. 000.0 00	Balai PKI	DIY

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan Edukasi dan Advokasi HKI	Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang berkonsultasi	200 Orang	NA	NA	250 Orang	136.150.000	280 Orang	125.000.000	310 Orang	125.000.000	350 Orang	200.000.000	1.190 Orang	550.000.000		
			Kegiatan Pelayanan Pendaftaran HKI	Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang difasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	80 IKM	NA	NA	100 IKM	213.850.000	120 IKM	275.000.000	150 IKM	275.000.000	180 IKM	300.000.000	550 IKM	1.100.000.000		

Tabel 6-2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Urusan Kebudayaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kenerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggungj awab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Pengemba ngan Kearifan lokal dan potensi Budaya	Persentase peningkata n potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	NA	0,06%	10.32 5.000. 000	0,08%	12.741. 800.00 0	0,10 %	14.00 0.000. 000	0,13 %	14.466. 240.00 0	0,15%	15.40 3.488. 000	0,15%	66.936. 528.000	Disper indag	DIY
			Kegiatan Pengemba ngan Teknologi Produksi Gamelan	Moulding Gamelan	6 Jenis	2 jenis	1.600.0 00.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8 jenis	1.600.00 0.000		
				Pelatihan Rancangan Gamelan	NA	2 angkatan @ 20 orang		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 angkatan @ 20 orang			
			Kegiatan Pengemba ngan Batik Jogja	Simposium Batik Dunia	NA	125 peserta	6.225.0 00.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	125 peserta	6.225.00 0.000		
				workshop Batik	NA	125 peserta		NA		NA		NA		NA		125 peserta			
				Pameran Batik	NA	160 peserta Pameran		NA		NA		NA		NA		160 peserta Pameran			

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Lomba desain Batik jogja pola internasional	NA	100 orang peserta		NA		NA		NA		NA		100 orang peserta			
				Konservasi Batik Kraton / Puro PA	NA	20 jenis batik kraton / puro		NA		NA		20 jenis batik kraton / puro							
				Gebyar Batik	NA	4 kabupaten 1 kota		NA		NA		4 kabupaten 1 kota							
				Jumputan On The Street	NA	20 IKM		NA		NA		20 IKM							
				Peningkatan IKM Batik	NA	5 Angkatan @ 20 orang		NA		NA		5 Angkatan @ 20 orang							
				Fasilitasi HKI	NA	2 jenis		NA		NA		2 jenis							
				Pelatihan Kain Sibori	NA	1 angkatan @ 20 orang		NA		NA		1 angkatan @ 20 orang							
				Roadshow Batik	NA	3 Provinsi		NA		NA		3 Provinsi							
						Kegiatan Pengembangan Seni	Pameran Seni Kriya DIY	NA	10 IKM	2.500.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10 IKM	2.500.000.000

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kriya	Pameran Jogja Fashion Week	50 IKM	50 IKM		NA		NA		NA		NA		100 IKM			
			Kegiatan Pengembangan industri kreatif	Jenis Moulding Gamelan yang dikembangkan	NA	NA	NA	3 jenis (Kethuk , Gong, Gong Suwukan)	12.741.800.000	NA	14.000.000.00	NA	14.466.240.000	NA	15.403.488.00	NA	56.611.528.000		
				IKM Rancangan Gamelan yg dilatih	NA	NA		1 akt @ 20 orang		1 akt @ 20 orang		1 akt @ 20 orang		1 akt @ 20 orang		4 akt @ 20 orang			
				IKM Pengecoran Gamelan yang dilatih	NA	NA		2 akt @ 20 orang		2 akt @ 20 orang		2 akt @ 20 orang		2 akt @ 20 orang		8 akt @ 20 orang			
				IKM Produk Jamu yang dilatih	NA	NA		3 akt, @20 IKM		3 akt, @20 IKM		3 akt, @20 IKM		3 akt, @20 IKM		12 akt @ 20 orang			
				IKM Produk Aromaterapi yg dilatih	NA	NA		5 akt @ 20 IKM		5 akt @ 20 IKM		5 akt @ 20 IKM		5 akt @ 20 IKM		20 akt @ 20 orang			
				IKM Produk Spa Tradisional sebanyak	NA	NA		3 akt @ 20 IKM		3 akt @ 20 IKM		3 akt @ 20 IKM		3 akt @ 20 IKM		12 akt @ 20 orang			

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				IKM Produk IKM Biofarmak a sebanyak	NA	NA		1 akt @ 100 IKM		1 akt @ 100 IKM		1 akt @ 100 IKM		1 akt @ 100 IKM		4 akt @ 20 orang			
				Terselenggaraanya Simposium Batik dunia	NA	NA		NA		1 kali		NA		1 kali		2 kali			
				Terselenggaraanya Pameran Batik	NA	NA		150 IKM		150 IKM		150 IKM		150 IKM		600 IKM			
				IKM Batik yang didamping i	NA	NA		5 kelompok		5 kelo mpok		5 kelo mpok		5 kelompok		20 Kelompok			
				IKM Batik yang dilatih	NA	NA		5 kelompok		5 kelo mpok		5 kelo mpok		5 kelompok		20 Kelompok			
				IKM yang berpartisipasi dalam Jogja fashion week	NA	NA		50 IKM		50 IKM		50 IKM		50 IKM		200 IKM			
				Workhsko p Batik yang terbangun	NA	NA		1 unit		NA		1 unit		NA		2 Unit			

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah HAKI batik yang terfasilitasi	NA	NA		6 kelompok		6 kelompok		6 kelompok		6 kelompok		24 Kelompok			
				terselenggaranya Event Gebyar batik	NA	NA		5 kab/kota		5 kab/kota		5 kab/kota		5 Kab/Kota					
				Terselenggaranya pameran kriya	NA	NA		1 kali		1 kali		1 kali		4 Kali					
				IPAL komunal	NA	NA		1 unit		NA		1 unit		NA		2 Unit			
				Pembangunan Workshop Gamelan	NA	NA		NA		1 Unit		NA		NA	NA	NA			

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perindustrian dan perdagangan dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan bidang sektor dan perdagangan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Indikator kinerja ini merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian dan perdagangan. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 7-1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY (Rp. Juta)	7.368.624	8.122.805	8.528.946	8.955.393	9.403.163	9.873.321	9.873.321
2	Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY (Rp. Juta)	11.234.804	12.151.563	12.637.626	13.143.131	13.6638.856	14.215.611	14.215.611

BAB 8 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang diselaraskan dengan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 serta Kebijakan Kementerian Teknis. Disamping itu Renstra Disperindag DIY disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian secara makro dan berbagai tantangan dan permasalahan baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Kontribusi pelaku usaha sektor industri dan perdagangan DIY dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya sangat besar oleh karena itu mereka harus senantiasa dikembangkan secara berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur, secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang terarah dan terkoordinasi serta memperhatikan segala potensi yang ada guna pengembangan sektor industri dan perdagangan DIY sehingga pelaku usaha sektor industri dan perdagangan DIY menjadi semakin tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi.

Pengembangan usaha sektor industri dan perdagangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah akan tetapi juga tanggungjawab pemangku kepentingan lainnya diantaranya lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama. Oleh karena itu sinergitas antara kedua pemangku kepentingan menjadi hal yang penting.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat.

LAMPIRAN

Cascading SKPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)

Vizi Gubernur:

Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

Misi Gubernur

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

[illegible]